



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KELURAHAN TANGKERANG TENGAH
JL. GARUDA NO. 13 - PEKANBARU

KEPUTUSAN LURAH TANGKERANG TENGAH
NOMOR : 30... TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN TANGKERANG TENGAH MASA BAKTI 2021-2023

LURAH TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan;
 - b. bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan dan kepatutan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tangkerang Tengah tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Tangkerang Tengah Tahun 2021-2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kecamatan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019);
16. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 35);
17. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 36);
18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara :

- Nomor : 14/Men-PP/DEP-V/X/2002
- Nomor : 1329/Menkes/SKB/X/2002
- Nomor : 75/HVK/2002
- Nomor : POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan TANGKERANG TENGAH masa bakti Tahun 2021-2023 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Kelurahan TANGKERANG TENGAH sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021-2023 dipilih melalui musyawarah Forum Anak Kelurahan TANGKERANG TENGAH.

KETIGA : Pengurus Forum Anak Kelurahan TANGKERANG TENGAH sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021-2023 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kelurahan TANGKERANG TENGAH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 25 Oktober 2021

LURAH TANGKERANG TENGAH



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Pekanbaru;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
3. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
4. Yth. Kepala DPP-PA Kota Pekanbaru;
5. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru;
6. Yth. Sdr. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan;
7. Yth. Sdr. Bersangkutan.

TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR FORUM ANAK KELURAHAN TANGKERANG TENGAH TAHUN 2021-2023

1. Membantu mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kelurahan TANGKERANG TENGAH yang telah ditetapkan Lurah TANGKERANG TENGAH;
2. Memberikan Pendampingan dan Pengembangan Forum Anak Kelurahan TANGKERANG TENGAH;
3. Memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kelurahan TANGKERANG TENGAH;
4. Menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kelurahan TANGKERANG TENGAH.

TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK KELURAHAN TANGKERANG TENGAH MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

1. **KETUA**
 - 1) Membentuk/menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan TANGKERANG TENGAH;
 - 2) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
 - 3) Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu terkait pemenuhan hak anak di Kelurahan TANGKERANG TENGAH;
 - 4) Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan ;
 - 5) Membantu, memfasilitasi agar tercapainya, terlaksananya dan suksesnya program Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di Kelurahan TANGKERANG TENGAH;
 - 6) Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di Kelurahan TANGKERANG TENGAH;
 - 7) Menjalin Hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas Lembaga;
 - 8) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi-Divisi/Bidang Kerja;
 - 9) Mewakili Lembaga aktivitas kemitraan/hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Lembaga;
 - 10) Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan;
 - 11) Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
 - 12) Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada Lurah TANGKERANG TENGAH terkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan.

2. WAKIL KETUA
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
 - 2) Mewakili Ketua apabila berhalangan;
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

3. BENDAHARA
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Keuangan;
 - 2) Membukukan dan menyimpan arsip keuangan;
 - 3) Membuat laporan keuangan;
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

4. SEKRETARIS
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesekretariatan;
 - 2) Koordinator/penanggungjawab sekretariat Forum Anak Kelurahan TANGKERANG TENGAH;
 - 3) Melaksanakan tugas dan fungsi administrasi;
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

5. DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang hubungan antar Lembaga;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang hubungan antar lembaga kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

6. DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Sosialisasi Hak Anak;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sosialisasi Hak Anak kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

7. DIVISI BIDANG ROHANI
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Rohani;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Rohani kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

8. DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesehatan Jasmani;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Kesehatan Jasmani kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

9. DIVISI BIDANG KIE-A
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang KIE-A;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang KIE-A kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

10. DIVISI BIDANG IPTEK
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang IPTEK;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang IPTEK kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

11. DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Seni dan Bakat;
 - 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Seni dan Bakat kepada Ketua;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TANGKERANG TENGAH
 NOMOR : ...38.....TAHUN 2021
 TANGGAL : 25 Oktober 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TANGKERANG TENGAH
 MASA BAKTI TAHUN 2021-2023**

| NO | JABATAN/INSTANSI/ ORGANISASI | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | UTUSAN SEKOLAH |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | LURAH TANGKERANG TENGAH | PELINDUNG | |
| 2. | KETUA LPM KELURAHAN TANGKERANG TENGAH | PELINDUNG | |
| 3. | BABINKAMTIBMAS (POLMAS) KELURAHAN TANGKERANG TENGAH | PELINDUNG | |
| 4. | KEPALA SEKOLAH SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, NEGERI DAN SWASTA | PELINDUNG | |
| 5. | KETUA TP-PKK KELURAHAN TANGKERANG TENGAH | PEMBINA | |
| 6. | SEKRETARIS LURAH TANGKERANG TENGAH | PEMBINA | |
| 7. | KEPALA PUSKESMAS GARUDA | PEMBINA | |
| 8. | KETUA POSYANDU KELURAHAN TANGKERANG TENGAH | PEMBINA | |
| 9. | KASI KESRA KELURAHAN TANGKERANG TENGAH | PEMBINA | |
| 10. | KETUA LPM KECAMATAN MARPOYAN DAMAI | PEMBINA | |
| 11. | TIM FASIL KOTA PEKANBARU | FASILITATOR | TIM FASIL KOTA PEKANBARU |
| 12. | RAHMA FADILLAH | KETUA | |
| 13. | FALYA PUTRI AURORA | WAKIL KETUA | |
| 14. | FEBBY SETYA NINGSIH | SEKRETARIS | |
| 15. | HANAN HASRAWI | BENDAHARA | |
| 16. | ANNISA | KETUA DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | |

| | | | |
|-----|--|------------------------------------------------|--|
| 17. | | KETUA DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK | |
| 18. | | KETUA DIVISI BIDANG ROHANI | |
| 19. | | KETUA DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI | |
| 20. | | KETUA DIVISI BIDANG KIE-A | |
| 21. | | KETUA DIVISI BIDANG IPTEK | |
| 22. | | KETUA DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT | |

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 25 Oktober 2021

LUBAH TANGKERANG TENGAH
 *KELURAHAN TANGKERANG TENGAH
RIZKI A. S. Sos., M. IP
 NIP: 19830107 200902 1 001